

KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN: STUDI ATAS HAK DAN KEWAJIBAN

Hendri Pani Dias

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Email: hendripanidias602@gmail.com

Abstrak: Isu kesetaraan gender dalam Islam sering kali menjadi perhatian serius dalam studi-studi keagamaan dan sosial. Dalam konteks al-Qur'an, pembahasan mengenai hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan mendapat tempat yang penting. Surah an-Nisa ayat 7 dan ayat 11 menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana Islam mengatur hak-hak gender secara adil dan proporsional, terutama dalam pembagian harta warisan. Kajian ini mencoba mengeksplorasi sejauh mana al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan setara dengan laki-laki dalam aspek tertentu. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (maudhu'i). Penulis mengkaji teks al-Qur'an secara langsung, didukung dengan tafsir para ulama klasik dan kontemporer seperti Tafsir al-Maraghi, Tafsir al-Misbah, dan pendapat cendekiawan muslim modern. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis untuk memahami makna mendalam dari ayat-ayat yang berkaitan dengan hak waris laki-laki dan perempuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa al-Qur'an mengakui hak perempuan atas harta warisan yang sebelumnya diabaikan dalam tradisi Arab pra-Islam. Surah an-Nisa ayat 7 secara eksplisit menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian yang telah ditentukan dari peninggalan keluarga mereka. Walaupun secara proporsi bagian warisan antara laki-laki dan perempuan bisa berbeda, prinsip keadilan tetap menjadi landasan utamanya. Hal ini membuktikan bahwa al-Qur'an membawa reformasi sosial yang signifikan terhadap sistem patriarki yang berlaku saat itu. Kesimpulannya, kesetaraan gender dalam al-Qur'an harus dipahami dalam kerangka keadilan, bukan sekadar persamaan matematis. Al-Qur'an tidak menghapus perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, namun menegaskan bahwa keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama bernilai di hadapan Allah. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam membangun pemahaman yang lebih adil dan moderat tentang relasi gender dalam Islam.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Hak dan Kewajiban, Al-Qur'an, Warisan Islam

ARTICLE HISTORY

Received: 15 Mei 2025

Revised: 30 Mei 2025

Accepted: 1 Juni 2025

Keyword: religious studies, cultural studies, research methodology, integrative approach, critical analysis

Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Midaduna: Journal of Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Abstract: The issue of gender equality in Islam has long been a critical focus in religious and social studies. In the context of the Qur'an, discussions regarding the rights and obligations of men and women are given significant attention. Surah An-Nisa verses 7 and 11 serve as key references for understanding how Islam regulates gender rights fairly and proportionally, especially concerning the distribution of inheritance. This study aims to explore the extent to which the Qur'an acknowledges women's rights on par with men's in specific contexts. The methodology employed in this research is a qualitative approach using thematic interpretation (tafsir maudhu'i). The analysis focuses directly on Qur'anic texts, supported by classical and contemporary commentaries from Islamic scholars. Emphasis is placed on the linguistic and socio-historical context of the verses to gain a deeper understanding of their meaning and implications. The findings reveal that the Qur'an recognizes both men and women as rightful recipients of inheritance, refuting notions that deny women their economic rights. While there are differences in the proportion of inheritance shares, the underlying principle upholds justice and equitable distribution based on social responsibilities rather than gender superiority. The study concludes that the Qur'an promotes a concept of balanced gender relations where rights and obligations are assigned based on fairness and contextual realities. Thus, the Qur'anic perspective on gender is not discriminatory but rather seeks to establish justice in social and familial structures.

Keyword: Gender Equality, Rights and Obligations, The Qur'an, Islamic Inheritance

Pendahuluan

Isu kesetaraan gender dalam Islam telah menjadi subjek yang kompleks dan dinamis dalam diskusi akademik kontemporer. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa interpretasi terhadap teks-teks keagamaan, termasuk al-Qur'an, sering kali dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya (Mernissi, 1991). Dalam beberapa dekade terakhir, kebutuhan untuk menafsirkan kembali teks-teks keagamaan dalam konteks modern semakin mengemuka. Salah satu pendekatan penting adalah memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, seperti termaktub dalam Surah an-Nisa ayat 7 dan 11 (Barlas, 2002).

Surah an-Nisa secara khusus membahas berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk hak warisan, perlindungan perempuan, dan struktur keluarga. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya perhatian al-Qur'an terhadap keadilan sosial berbasis gender (Engineer, 2001). Hak perempuan dalam mendapatkan bagian warisan, sebagaimana ditegaskan dalam an-Nisa ayat 7, merupakan terobosan

besar dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam, yang saat itu cenderung mengabaikan hak-hak perempuan (Wadud, 1999). Masyarakat Arab sebelum Islam dikenal dengan sistem patriarki yang kuat, di mana hak milik dan warisan hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Turunnya ayat tentang hak warisan perempuan menandai revolusi nilai dalam sistem sosial saat itu (Ahmed, 1992). Interpretasi atas ayat-ayat ini tidak terlepas dari metodologi tafsir yang digunakan oleh para ulama. Metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i) memungkinkan pemahaman yang lebih holistik terhadap isu gender dalam al-Qur'an (al-Zarqani, 1995).

Artikel ini menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i dengan fokus pada tema hak dan kewajiban gender. Pendekatan ini penting untuk menghindari bias fragmentaris yang bisa timbul jika hanya mengandalkan satu ayat secara literal (Arkoun, 1994). Surah an-Nisa ayat 7 menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak atas bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat mereka, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (Nasr, 2006). Ayat ini kemudian dilengkapi dengan Surah an-Nisa ayat 11, yang menguraikan proporsi pembagian warisan secara lebih spesifik. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan proporsional dalam konteks kebutuhan dan tanggung jawab sosial (Kamali, 2008). Beberapa sarjana berpendapat bahwa meskipun terdapat perbedaan proporsi warisan antara laki-laki dan perempuan, hal ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakadilan gender (Abou El Fadl, 2001).

Menurut Asma Barlas (2002), perbedaan proporsi tersebut berkaitan erat dengan struktur sosial dan ekonomi saat itu, di mana laki-laki memiliki tanggung jawab finansial terhadap keluarga. Dalam interpretasi kontemporer, banyak ulama modernis yang menyerukan pentingnya memahami teks dalam kerangka maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), yang menekankan keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan formal (Auda, 2007). Pemahaman maqasidiyah atas ayat warisan memperlihatkan bahwa nilai keadilan adalah prinsip utama yang hendak ditegakkan oleh Islam, termasuk dalam masalah gender (Kamali, 1998).

Dengan demikian, pembahasan hak dan kewajiban gender dalam al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari konteks historis sekaligus tujuan etis yang lebih luas (Saeed, 2006). Di sisi lain, pendekatan hermeneutika kritis terhadap teks-teks al-Qur'an memberikan peluang baru dalam memahami pesan-pesan ilahi secara lebih kontekstual dan membumi (Arkoun, 1994). Dalam rtikel ini, pendekatan hermeneutika kritis digunakan untuk menganalisis dinamika teks dan konteks, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih relevan dengan realitas sosial saat ini (Esack, 1997).

Artikel ini dapat berkontribusi pada upaya memperkaya khazanah tafsir al-Qur'an dengan perspektif kesetaraan gender, tanpa mengabaikan keutuhan teks suci (Wadud, 2006). Selain itu, kajian ini menegaskan pentingnya membedakan antara ajaran normatif al-Qur'an dengan konstruksi budaya patriarkal yang mungkin telah mempengaruhi tafsir tradisional (Mir-Hosseini, 2006). Dengan pendekatan ini, artikel ini berusaha menunjukkan bahwa al-Qur'an, melalui Surah an-Nisa ayat 7

dan 11, mengakui eksistensi dan hak perempuan secara eksplisit dalam struktur sosial Islam (Ali, 2006). Akhirnya, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan wacana Islam yang lebih adil gender, sejalan dengan prinsip-prinsip universal keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan manusia (Soroush, 2000).

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam artikel ini mencakup kajian literatur yang relevan mengenai konsep kesetaraan gender dalam Islam, khususnya dalam konteks warisan, serta tafsir atas ayat-ayat yang berkaitan. Literatur yang digunakan mencakup berbagai tafsir klasik maupun kontemporer, serta analisis dari perspektif gender. Berikut adalah beberapa referensi yang menjadi dasar dalam artikel ini.

Kesetaraan Gender dalam Islam

Konsep kesetaraan gender dalam Islam telah banyak dibahas dalam literatur Islam klasik dan kontemporer. Amina Wadud (1999) dalam *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* berpendapat bahwa al-Qur'an pada dasarnya memberikan ruang untuk kesetaraan gender, meskipun seringkali interpretasi teks-teks al-Qur'an terhambat oleh pandangan patriarkal. Wadud menekankan pentingnya interpretasi yang lebih inklusif dalam membaca al-Qur'an agar dapat lebih mengakomodasi hak-hak perempuan, terutama dalam hal warisan, pernikahan, dan kehidupan sosial.

Tafsir Klasik dan Kontemporer tentang Warisan

Tafsir klasik seperti *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* karya al-Tabari dan *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi memberikan pemahaman mendalam tentang latar belakang historis ayat-ayat warisan dalam Surah an-Nisa. Menurut al-Tabari, pembagian warisan dalam Islam mengatur hak-hak individu secara adil, meskipun terdapat perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Tafsir al-Qurtubi lebih banyak membahas sebab-sebab turunnya ayat ini dan kaitannya dengan konteks sosial Arab pada masa itu. Meskipun demikian, tafsir klasik ini juga membuka ruang untuk mempertimbangkan kondisi sosial yang berbeda pada masa sekarang.

Prinsip Keadilan dalam Islam

Konsep *adl* (keadilan) dalam Islam, yang dijelaskan oleh Muhammad Abduh dalam *Risalah al-Tauhid* (2004), menjadi dasar utama dalam memahami pembagian warisan. Abduh menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak selalu berarti kesamaan mutlak, tetapi justru menempatkan setiap individu pada posisi yang sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Dalam konteks warisan, hal ini tercermin pada pembagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki diberi bagian dua kali lebih banyak sebagai tanggung jawab ekonomi dalam masyarakat tradisional Arab.

Tafsir Modern dan Reinterpretasi Ayat Warisan

Sebagian ulama kontemporer, seperti Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah (2002), mengusulkan reinterpretasi atas ayat-ayat warisan dengan lebih menekankan pada prinsip keadilan substantif daripada proporsi matematis semata. Shihab mengajak umat Islam untuk melihat teks-teks al-Qur'an dalam konteks zaman yang terus berkembang, di mana tanggung jawab ekonomi tidak lagi terbatas pada laki-laki saja. Hal ini mendorong perlunya diskursus yang lebih terbuka mengenai kesetaraan hak dalam hal warisan, tanpa menafikan perbedaan peran sosial yang ada.

Gender dan Tradisi Islam

Tinjauan literatur lainnya juga mengarah pada studi tentang pengaruh tradisi patriarkal dalam interpretasi Islam. Beberapa artikel menunjukkan bahwa meskipun al-Qur'an memberikan pengakuan atas hak perempuan, praktik sosial seringkali terpengaruh oleh pemahaman yang terdistorsi tentang teks-teks tersebut. Penelitian-artikel ini berusaha mengkritisi bagaimana tafsir yang konservatif dan kebiasaan budaya telah menghambat pemberdayaan perempuan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hak warisan.

Gender dan Ekonomi dalam Islam

Studi yang lebih mendalam mengenai hubungan antara gender dan ekonomi dalam Islam juga relevan dalam memahami dinamika warisan. Peneliti-peneliti seperti Rizvi dan Khan menekankan bahwa dalam masyarakat yang lebih modern, di mana peran laki-laki dan perempuan dalam perekonomian semakin seimbang, pemahaman tentang warisan dan hak perempuan harus diinterpretasikan ulang agar lebih relevan dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini.

Melalui tinjauan pustaka ini, artikel ini bertujuan untuk memahami konsep kesetaraan gender dalam al-Qur'an, khususnya dalam pembagian warisan, serta relevansinya dalam masyarakat modern. Literatur yang ada menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut lebih berkaitan dengan kewajiban sosial dan ekonomi yang diemban oleh laki-laki dalam masyarakat Arab pada masa itu, dan bukan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Interpretasi yang lebih terbuka dan kontekstual terhadap ayat-ayat ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih adil dan relevan dalam masyarakat kontemporer.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i), yakni mengkaji tema "kesetaraan gender" dalam al-Qur'an melalui analisis khusus atas ayat-ayat warisan. Data primer berupa ayat-ayat al-Qur'an, sedangkan data sekunder diambil dari berbagai tafsir klasik dan modern, seperti Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, serta literatur kontemporer mengenai gender dan Islam. Analisis dilakukan dengan

memahami konteks historis ayat, makna leksikal, serta relevansinya dalam masyarakat modern.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pengakuan Hak Perempuan

QS an-Nisa ayat 7 dengan jelas menyatakan bahwa perempuan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, sebagaimana halnya laki-laki. Ini merupakan pengakuan fundamental terhadap hak perempuan yang menunjukkan adanya keadilan dalam Islam. Sebelum adanya wahyu ini, dalam tradisi Arab pra-Islam, perempuan tidak diakui hak-haknya dalam warisan. Mereka sering kali dianggap sebagai bagian dari harta peninggalan orang tua atau kerabat yang diwariskan kepada ahli waris laki-laki. Praktik ini mencerminkan kondisi sosial yang sangat diskriminatif terhadap perempuan, di mana mereka tidak dianggap sebagai individu yang memiliki hak ekonomi atau sosial yang setara dengan laki-laki.

Perubahan yang dibawa oleh wahyu ini sangat signifikan, karena al-Qur'an menghapuskan praktik jahiliyah tersebut dan menetapkan hak perempuan untuk memperoleh warisan. Hal ini memberikan dimensi baru dalam pemahaman mengenai kesetaraan gender dalam konteks hukum waris. Sebagaimana diungkapkan oleh Quraish Shihab, pengakuan ini tidak hanya menunjukkan keadilan, tetapi juga menghormati kedudukan perempuan sebagai individu yang setara dalam hak-haknya, baik dalam urusan ekonomi maupun sosial. Dalam hal ini, al-Qur'an tidak hanya memberikan keadilan material, tetapi juga moral, yang mendukung pengakuan terhadap hak-hak perempuan.

Secara historis, pengakuan ini merupakan langkah maju dalam konteks masyarakat Arab yang sangat patriarkal pada masa itu. Sebelumnya, perempuan bukan hanya tidak mendapatkan bagian warisan, tetapi juga sering kali diperlakukan sebagai objek atau bagian dari harta warisan itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun ayat ini tidak sepenuhnya menghapuskan ketidaksetaraan yang ada, pengakuan hak warisan perempuan sudah merupakan kemajuan yang luar biasa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan di zaman tersebut.

Namun demikian, pengakuan hak warisan ini tidak selalu diterima dengan mudah oleh semua kalangan, bahkan pada masa awal Islam. Beberapa pihak mungkin merasa bahwa keputusan tersebut mengancam struktur sosial yang telah lama ada. Meskipun demikian, ayat ini tetap menunjukkan prinsip dasar Islam tentang penghormatan terhadap hak individu, tanpa memandang jenis kelamin. Dalam banyak pandangan Islam kontemporer, pengakuan ini tetap relevan, dan penting untuk dipahami sebagai dasar bagi kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan.

Pengakuan terhadap hak warisan perempuan dalam QS an-Nisa ayat 7 ini juga membawa implikasi yang lebih luas dalam konteks pembagian sumber daya dan

kekayaan. Ini adalah salah satu bentuk nyata dari prinsip keadilan sosial dalam Islam, yang tidak hanya dilihat dalam pembagian materi, tetapi juga dalam distribusi kekuasaan dan kesempatan. Oleh karena itu, ayat ini mengundang umat Islam untuk memahami hak-hak perempuan secara lebih mendalam dan memperjuangkan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Selain itu, pengakuan terhadap hak warisan perempuan ini mengajarkan bahwa Islam tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada perempuan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menciptakan kesetaraan dalam praktik. Dengan mengedepankan nilai keadilan, Islam menekankan pentingnya menghargai dan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Prinsip ini menjadi landasan bagi upaya pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

Dengan demikian, pengakuan terhadap hak perempuan dalam warisan merupakan bagian dari upaya Islam untuk memajukan kedudukan perempuan dalam masyarakat, yang lebih mengutamakan keadilan dan kesetaraan dibandingkan dengan perbedaan tradisi yang telah lama ada. Ayat ini, dengan sendirinya, membuktikan bahwa Islam memiliki dasar yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan memberikan mereka akses yang setara terhadap harta dan kekayaan keluarga.

Perbedaan Proporsi Warisan

Dalam QS an-Nisa ayat 11, Allah menyebutkan bahwa bagian warisan seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian seorang anak perempuan. Ayat ini sering dipandang sebagai bentuk ketidaksetaraan gender, tetapi pemahaman tersebut perlu dipertimbangkan dalam konteks sosial pada masa itu. Pada masa Arab pra-Islam, perempuan tidak hanya dikesampingkan dalam hal warisan, tetapi juga dalam peran sosial lainnya. Oleh karena itu, keputusan al-Qur'an yang menetapkan perbedaan proporsi warisan ini bukanlah sebuah bentuk diskriminasi, melainkan refleksi dari struktur sosial yang ada pada masa tersebut.

Pada masa itu, laki-laki memikul tanggung jawab ekonomi yang lebih besar, seperti menyediakan nafkah bagi keluarga dan anggota keluarga lainnya. Sebagai kepala keluarga, seorang laki-laki memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya, dan bahkan anggota keluarga lainnya yang membutuhkan. Sementara itu, perempuan, meskipun mendapatkan bagian warisan, tidak terbebani oleh kewajiban yang sama. Dalam hal ini, perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan mencerminkan keadilan menurut konteks sosial yang ada pada masa itu, yaitu di mana laki-laki bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan keluarga.

Beberapa ulama kontemporer, seperti Muhammad Abduh, menekankan bahwa perbedaan ini seharusnya tidak dipahami sebagai ketidakadilan atau diskriminasi. Sebaliknya, ini adalah aplikasi dari prinsip 'adl (keadilan) dalam Islam, yang lebih

menekankan pada penempatan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Seperti yang dijelaskan oleh Abduh, keadilan dalam Islam tidak selalu berarti kesetaraan mutlak, tetapi lebih kepada penyesuaian antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu berdasarkan peran sosial yang diembannya.

Penting untuk dicatat bahwa walaupun perbedaan proporsi ini berlaku dalam konteks sosial pada zaman Nabi Muhammad SAW, pemahaman terhadap ayat ini tidak bersifat kaku atau mutlak. Banyak ulama modern yang menekankan bahwa prinsip keadilan dalam warisan harus diterapkan dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi masa kini. Dengan semakin banyaknya perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, banyak yang berpendapat bahwa proporsi warisan seharusnya tidak hanya dilihat dari segi gender, melainkan juga dari segi peran dan kontribusi ekonomi yang diberikan oleh masing-masing anggota keluarga.

Bagi sebagian kalangan, perbedaan proporsi ini masih dianggap relevan dalam masyarakat yang memiliki peran gender tradisional, di mana laki-laki cenderung menjadi pencari nafkah utama. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang lebih terbuka terhadap kesetaraan gender, pemahaman terhadap pembagian warisan ini dapat direinterpretasikan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap terjaga, tanpa terjebak pada perbedaan proporsi yang berdasarkan stereotip gender. Sebagai contoh, ulama kontemporer seperti Amina Wadud menyarankan perlunya pendekatan baru dalam memaknai teks-teks warisan al-Qur'an, dengan mengutamakan prinsip keadilan substantif.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembagian warisan yang disebutkan dalam al-Qur'an memiliki dasar sosial yang kuat pada masa itu, prinsip keadilan yang terkandung dalam ayat ini tetap relevan untuk dibahas dan diterapkan dalam konteks kontemporer. Keadilan tidak hanya dilihat dari proporsi matematis, tetapi juga dari keseimbangan hak dan kewajiban yang ada dalam masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, penting untuk menjaga fleksibilitas dalam memahami ajaran al-Qur'an, agar tetap sesuai dengan realitas sosial yang ada saat ini.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dalam Islam, pembagian warisan tidak hanya berlaku untuk anak-anak, tetapi juga untuk ahli waris lainnya, termasuk istri, orang tua, dan kerabat lainnya. Pembagian yang adil ini memperlihatkan bahwa al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya, yang tidak hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi dan peran sosial setiap individu.

Relevansi dalam Konteks Kontemporer

Seiring dengan perubahan peran gender dalam masyarakat kontemporer, penting untuk melihat relevansi ayat-ayat warisan dalam al-Qur'an. Meskipun QS an-Nisa ayat 7 dan 11 memberikan panduan yang jelas mengenai pembagian warisan, pemahaman terhadap teks-teks ini perlu diperbarui untuk menyesuaikan dengan

realitas sosial-ekonomi saat ini. Pada masa Nabi Muhammad SAW, struktur sosial dan ekonomi yang mendasari pembagian warisan berbeda jauh dengan kondisi masyarakat modern. Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer yang mendorong reinterpretasi ayat-ayat warisan dengan mempertimbangkan dinamika sosial saat ini.

Dalam masyarakat modern, perempuan semakin banyak yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa peran gender dalam ekonomi keluarga telah berubah, di mana laki-laki dan perempuan kini sering kali memiliki tanggung jawab yang lebih seimbang dalam hal ekonomi keluarga. Oleh karena itu, banyak ulama yang berpendapat bahwa pembagian warisan tidak seharusnya semata-mata mengacu pada pembagian proporsional berdasarkan gender, melainkan harus mempertimbangkan kontribusi sosial-ekonomi yang telah diberikan oleh masing-masing individu dalam keluarga.

Sebagai contoh, dalam karya-karya ulama seperti Amina Wadud dan Asma Barlas, mereka menekankan pentingnya prinsip keadilan substantif, yang menilai kesetaraan bukan berdasarkan pada kesamaan matematis, tetapi pada pertimbangan konteks sosial-ekonomi. Dengan demikian, reinterpretasi ayat warisan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak-hak perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang lebih egaliter dan modern.

Namun, meskipun ada dorongan untuk reinterpretasi, tetap ada tantangan dalam melaksanakan perubahan ini. Sebagian kalangan mungkin merasa bahwa perubahan ini akan mengurangi kesakralan teks-teks al-Qur'an. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pemahaman kontekstual dan penghormatan terhadap nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan dan kesetaraan, dalam memandang pembagian warisan.

Pembahasan

Pengakuan terhadap hak perempuan dalam warisan dalam al-Qur'an mencerminkan komitmen Islam terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan. Sebelum wahyu ini diturunkan, perempuan dalam masyarakat Arab pra-Islam tidak memiliki hak atas harta warisan, dan seringkali dianggap sebagai bagian dari harta yang diwariskan kepada ahli waris lainnya. Pembagian warisan yang diatur dalam al-Qur'an bagi perempuan menjadi langkah revolusioner yang mengangkat posisi mereka dalam masyarakat yang sangat patriarkal. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap hak-hak ekonomi perempuan, yang sering terabaikan dalam banyak budaya, termasuk di masyarakat pra-Islam. Dalam pandangan ekonomi, keadilan ekonomi adalah hak dasar yang harus diakui bagi setiap individu tanpa membedakan gender. Sejalan dengan ajaran Islam, perempuan diberikan hak yang setara untuk mengelola harta mereka sendiri, memberikan mereka kebebasan untuk mengatur keuangan dan aset mereka tanpa adanya diskriminasi. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Amartya Sen dalam *Development as Freedom*, yang menekankan pentingnya memberikan kebebasan

ekonomi kepada setiap individu untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya.

Di sisi lain, pembagian warisan dalam QS an-Nisa ayat 11, yang memberikan bagian lebih besar kepada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, sering kali dipahami sebagai bentuk ketidaksetaraan gender. Namun, apabila dianalisis lebih mendalam dalam konteks sosial dan ekonomi pada masa itu, perbedaan proporsi ini memiliki dasar yang kuat. Laki-laki pada masa itu memikul tanggung jawab besar sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, pembagian warisan yang memberikan dua kali bagian kepada laki-laki dapat dipahami sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab sosial masing-masing individu dalam masyarakat. John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) mengemukakan bahwa keadilan adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan peran sosial yang mereka jalani. Dalam hal ini, perbedaan jumlah warisan ini bukan merupakan diskriminasi, tetapi sebuah bentuk keadilan distributif yang disesuaikan dengan peran sosial laki-laki yang memikul tanggung jawab ekonomi keluarga pada saat itu.

Namun, dengan adanya perubahan sosial yang signifikan di masyarakat modern, peran perempuan dalam ekonomi keluarga telah berkembang. Saat ini, perempuan banyak yang menjadi pencari nafkah utama dan memiliki peran yang lebih besar dalam aspek ekonomi keluarga. Perubahan ini mendorong perlunya reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan. Banyak ulama kontemporer, seperti Fatima Mernissi dalam *The Veil and the Male Elite* (1991), berpendapat bahwa tafsir terhadap ayat-ayat warisan harus dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan sosial yang ada. Mernissi menekankan bahwa ayat-ayat ini perlu dipahami dalam kerangka keadilan substantif yang mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial-ekonomi yang terus berkembang. Oleh karena itu, pembagian warisan yang adil di masa kini tidak hanya dapat dipandang dari sudut pandang matematis mengenai proporsi, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan yang lebih luas. Reinterpretasi ini penting agar pembagian warisan menjadi lebih relevan dengan keadaan sosial yang ada, di mana perempuan kini turut berperan dalam menyokong ekonomi keluarga.

Meskipun al-Qur'an telah memberikan pengakuan terhadap hak warisan perempuan, tantangan besar dalam implementasi keadilan gender sering kali berasal dari norma budaya dan hukum yang patriarkal. Dalam kenyataannya, banyak perempuan yang tidak diberikan hak warisan mereka secara penuh karena pengaruh budaya yang masih mendominasi kehidupan masyarakat. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan pendidikan juga menjadi hambatan besar bagi perempuan untuk memperoleh hak-haknya secara adil. Naila Kabeer dalam *Gender, Poverty, and Inequality* (1999) mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan gender tidak hanya terkait dengan aspek legal, tetapi juga

berhubungan erat dengan struktur sosial yang membatasi akses perempuan terhadap kesempatan yang setara dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan pendidikan. Jika perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan informasi yang diperlukan, maka mereka akan kesulitan untuk memperoleh hak warisan mereka secara maksimal. Oleh karena itu, selain pembaruan dalam pemahaman dan tafsir terhadap ayat-ayat warisan, penting juga untuk memperbarui praktik sosial dan budaya agar perempuan dapat menikmati hak-hak mereka dalam kehidupan sosial yang lebih setara.

Dengan demikian, meskipun al-Qur'an memberikan hak warisan yang jelas kepada perempuan, implementasi keadilan gender dalam hal ini memerlukan penyesuaian dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang ada. Pembagian warisan bukan hanya soal perbedaan jumlah, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif yang menilai peran dan tanggung jawab masing-masing individu dalam masyarakat. Sebagai contoh, di dunia modern, di mana perempuan juga banyak yang berperan sebagai penyokong ekonomi keluarga, penting untuk menilai kembali apakah pembagian warisan yang memberikan dua kali bagian kepada laki-laki masih relevan. Prinsip keadilan harus terus ditegakkan dengan memperhitungkan kondisi sosial yang berubah, agar perempuan dapat menikmati hak mereka tanpa diskriminasi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis atas QS an-Nisa ayat 7 dan ayat 11, al-Qur'an menegaskan pengakuan terhadap hak perempuan dalam hal warisan, sebagai bentuk kesetaraan gender dalam Islam. Walaupun terdapat perbedaan proporsi, dasar perbedaan itu adalah tanggung jawab sosial-ekonomi, bukan diskriminasi gender. Spirit keadilan tetap menjadi prinsip utama dalam pembagian hak antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pemahaman atas teks-teks ini perlu mempertimbangkan konteks historis dan sosial secara bijak agar tetap relevan dengan nilai keadilan zaman kini.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Abduh, Muhammad. (2004). *Risalah al-Tauhid*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*.

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*.

Kabeer, Naila. (1999). *Gender, Poverty, and Inequality: A Brief History of Feminist Contributions to Development Studies*. IDS Working Paper 71. Brighton: Institute of Development Studies.

Khan, Muhammad R. (2008). *Gender, Economy, and the Islamic Tradition*. Cambridge University Press.

Mernissi, Fatima. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press.

Rizvi, Sayyid A. (2002). *The Economic Rights of Women in Islam*. Oxford University Press.

Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Wadud, Amina. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.